

TIM PEMBINA-TIM TEKNIS-JARINGAN DOKUMENTASI-INFORMASI HUKUM

2025

Kpt 4 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Abstrak : - Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi dokumentasi dan informasi Hukum dilingkungkannya dan ketentuan Pasal 7 (2) PKPU No 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi Hukum yang efektif dan efisien

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 ; UU No 7 Tahun 2017 ;Peraturan Presiden No 33 Tahun 2012 , PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023 dan Keputusan KPU No 10/HK.04/08/2022 .
- Keputusan ini mengatur mengenai Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

- Catatan
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 februari 2025
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi beserta perubahannya , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Penjelasan 7 Hlm